



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 26 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, berdaya guna, berhasil guna bagi pembangunan ekonomi Daerah perlu memenuhi ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan Bank;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagaimana Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTABANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Banjarmasin.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut PD. BPD Kota Banjarmasin adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Kota Banjarmasin.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kota Banjarmasin.
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kota Banjarmasin.
9. Pejabat Struktural adalah Pejabat dibawah Direksi yang tercantum dalam struktur organisasi PD. BPR Kota Banjarmasin.
10. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Kota Banjarmasin.
11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
13. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD.BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Banjarmasin Bungas.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN NAMA PERUSAHAAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota.

**Pasal 3**

Perusahaan Daerah ini bernama Bank Perkreditan Rakyat Kota Banjarmasin Bungas.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN STATUS**

**Pasal 4**

PD. BPR Kota Banjarmasin berkedudukan di Kota Banjarmasin.

**Pasal 5**

- (1) PD. BPR Kota Banjarmasin adalah milik Pemerintah Daerah dan merupakan Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PD. BPR Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Pelayanan Kas dalam wilayah Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA**

**Pasal 6**

Tujuan PD. BPR Kota Banjarmasin adalah :

- a. mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat akan jasa Bank serta perkreditan yang tidak dijangkau Bank Umum;
- b. ikut mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
- c. menanggulangi adanya rentenir dan pengijinan/pelepasan uang yang merugikan perekonomian rakyat; dan
- d. menjadi salah satu andalan sumber pendapatan Daerah.

## **Pasal 7**

- (1) Kegiatan Usaha PD. BPR Kota Banjarmasin adalah :
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
  - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan bank lainnya; dan
  - e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam lingkup bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak bergerak dalam lalu-lintas giral dan dalam bidang usaha valuta asing.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 8**

PD. BPR Kota Banjarmasin mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya PD. BPR Kota Banjarmasin mempunyai fungsi :

- a. penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. penyelenggaraan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khusus terhadap usaha mikro kecil;
- c. pelaksanaan kerjasama antar Perusahaan dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

## **BAB VI MODAL**

### **Pasal 10**

- (1) Modal dasar PD. BPR Kota Banjarmasin ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sumber Dana Penambahan Modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah setiap tahun menyediakan dana sebagai modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 50% wajib digunakan untuk modal kerja;

- (5) Modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## **BAB VII CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN**

### **Pasal 11**

- (1) PD. BPR Kota Banjarmasin mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan dan penetapan pengguna laba bersih.
- (2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. BPR Kota Banjarmasin.

### **Pasal 12**

- (1) PD. BPR Kota Banjarmasin membentuk cadangan Tujuan sesuai dengan ketentuan dan penetapan penggunaan laba bersih.
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya atas usul Direksi dengan persetujuan Walikota melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

### **Pasal 13**

Setiap pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), harus jelas dan tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan PD. BPR Kota Banjarmasin

## **BAB VIII KEPENGURUSAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepengurusan PD. BPR Kota Banjarmasin terdiri dari :
  - a. Walikota;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) PD. BPR Kota Banjarmasin dipimpin oleh Direksi

## **BAB IX WALIKOTA**

### **Pasal 15**

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas.

## **Pasal 16**

- (1) Walikota bertindak selaku pemegang saham mayoritas.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai :
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan asset tetap;
  - d. pengguna laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerja sama PD. BPR Kota Banjarmasin;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR Kota Banjarmasin.

## **BAB X DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Susunan**

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali periode masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak diperkenankan diangkat menjadi Ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas.

### **Pasal 19**

- (1) Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah/kota tempat kedudukan PD. BPR Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap pengkhianatan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. sehat jasmani dan rohani.

### **Pasal 20**

- (1) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan ;
  - a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Kota Banjarmasin; dan
  - c. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Pasal 21**

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD. BPR Kota Banjarmasin disampaikan kepada Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.



- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota.
- (5) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab**

**Pasal 22**

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Kota Banjarmasin.

**Pasal 23**

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan cara Penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR Kota Banjarmasin.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Kota Banjarmasin.

**Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Kota Banjarmasin;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Kota Banjarmasin;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Kota Banjarmasin; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Kota Banjarmasin.

**Pasal 25**

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan anggaran PD. BPR Kota Banjarmasin kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;

- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Kota Banjarmasin;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Kota Banjarmasin;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### **Pasal 26**

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 27**

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Walikota;
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan Ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 28**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas Permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 29**

- (1) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (4) Dalam rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

### **Pasal 30**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

### **Pasal 31**

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

### **Pasal 32**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Kota Banjarmasin yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari PD. BPR Kota Banjarmasin.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR Kota Banjarmasin.

## **Bagian Keempat Larangan**

### **Pasal 33**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan dengan :
- anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Kota Banjarmasin atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Kota Banjarmasin.

- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas paling banyak untuk 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

### **Bagian Kelima Penghasilan dan Penghargaan**

#### **Pasal 34**

- (1) Dewan Pengawas PD. BPR Kota Banjarmasin diberikan honorarium sebesar :
- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 35**

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

### **Bagian Keenam Pemberhentian Dewan Pengawas**

#### **Pasal 36**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena;
- a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Kota Banjarmasin;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 38**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 39**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

**BAB IX  
DIREKSI**

**Bagian Kesatu  
Susunan**

**Pasal 40**

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

**Bagian Kedua  
Pengangkatan**

**Pasal 41**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Kota Banjarmasin.
- (3) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Kota Banjarmasin.

**Pasal 42**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap penghianatan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
  - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1;
  - c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun, dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan atau perkreditan;
  - d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

### **Pasal 43**

- (1) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Kota Banjarmasin yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Pasal 44**

- (1) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (3) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

### **Pasal 45**

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana jabatan dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

**Bagian Ketiga**  
**Penunjukan Pejabat Sementara**

**Pasal 46**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Kota Banjarmasin sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Banjarmasin, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

**Bagian Keempat**  
**Larangan**

**Pasal 47**

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk manantu, Saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Daerah Kota Banjarmasin atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Daerah Kota Banjarmasin.

**Bagian Kelima**  
**Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

**Pasal 48**

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Kota Banjarmasin.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Kota Banjarmasin.



### **Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurus dan pengelolaan PD. BPR Kota Banjarsin berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Kota Banjarmasin kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Kota Banjarsin setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 50**

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Kota Banjarsin;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Daerah Kota berdasarkan Peraturan kepegawaian PD. BPR Kota Banjarmasin;
- c. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Kota Banjarmasin dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR Kota Banjarmasin di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Kota Banjarmasin apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimabnagan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan caara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD. BPR Kota Banjarmasin berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Kota Banjarmasin.

### **Pasal 51**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi.

### **Pasal 52**

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian-bagian dibawahnya.

- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. Kota Banjarmasin.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempuntai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD.BPR Kota Banjarmasin sebagai Pelaksana Tugas Direksi.
- (5) PENunjukan Pejabat Struktural PD. BPR Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

**Bagian Keenam**  
**Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

**Pasal 53**

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
  - a. Gaji pokok yang besarnya :
    - 1) Direktur Utama menerima gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) X (kali) gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. Tunjangan istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
  - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x (kali) gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas :
  - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD. BPR Kota Banjarmasin;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Banjarmasin;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Banjarmasin;
  - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisiensi dan efektif untuk pengembangan PD. BPR Kota Banjarmasin.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Banjarmasin.

- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

#### **Pasal 54**

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti bersalin; dan
  - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umroh.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### **Pasal 55**

- (1) Anggota Direksi setiap akhir jabatan mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat setelah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

#### **Bagian Ketujuh Pemberhentian**

#### **Pasal 56**

Anggota Direksi berhenti karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Kota Banjarmasin;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 57**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Selama anggota Direksi diberhentikan sementara, tidak diberikan gaji pokok, tunjangan-tunjangan, fasilitas dan jasa produksi.

### **Pasal 58**

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan persidangan sebagaimana batal demi hukum dan yang bersangkuta melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan persidangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 59**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pemberhentian diterima.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota wajib mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

## **BAB XII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 60**

- (1) Yang berwenang dan berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai PD. BPR Kota Banjarmasin adalah Direksi.

- (2) Pemberian Gaji Pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi pegawai PD. BPR Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku serta dengan memperhatikan kemampuan Anggaran PD. BPR Kota Banjarmasin.
- (3) Setiap pegawai berhak atas pensiun dan atau jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. BPR Kota Banjarmasin dan simpanan pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Kota Banjarmasin.

### **BAB XIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang**

##### **Pasal 61**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Kota Banjarmasin jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

#### **Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

##### **Pasal 62**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Banjarmasin yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling lama 1 (satu) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran PD. BPR Kota Banjarmasin yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

### **Pasal 63**

- (1) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tutup buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran PD. BPR Bank Kota Banjarmasin dinyatakan berlaku
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Banjarmasin dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Banjarmasin yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

### **Bagian Ketiga Laporan Tahunan**

#### **Pasal 64**

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Kota Banjarmasin yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tambusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Kota Banjarmasin.

### **BAB XIV TAHUN BUKU DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 65**

- (1) Tahun buku PD. BPR Kota Banjarmasin disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR Kota Banjarmasin setelah dipotong pajak yang telah disahkan Walikota ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagian laba untuk Daerah 50% (lima puluh perseratus)
  - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas perseratus)
  - c. cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas perseratus)
  - d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh perseratus)
  - e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

**BAB XVIII**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 69**

Pembubaran PD. BPR Kota Banjarmasin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 September 2014

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (155/2014)

- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan social dan lainnya.

## **BAB XV PEMERIKSAAN**

### **Pasal 66**

- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan instansi pengawasan dan badan lain diluar PD. BPR Kota Banjarmasin yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Kota Banjarmasin, maka Walikota dapat menunjuk akuntan Publik untuk mengadakan pemeriksaan dan/atau audit terhadap pengurusan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban PD. BPR Kota Banjarmasin.
- (2) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Walikota.

## **BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 67**

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PD. BPR Kota Banjarmasin yang karena tindakannya melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Kota Banjarmasin diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII KERJASAMA**

### **Pasal 68**

PD. BPR Kota Banjarmasin dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.